



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA TEORI / KERANGKA KONSEP

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tambahan referensi pada penelitian ini dalam menganalisis pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di media daring lokal. Riset pertama berjudul *Rape Myths in the Media: A Content Analysis of Local Newspaper Reporting in the United States* (2017) oleh Meghan Sacks, Alissa R Ackerman dan Amy Shlosberg. Riset ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana media surat kabar lokal Amerika memberitakan, melaporkan dan menggambarkan mengenai kekerasan seksual. Riset ini mengumpulkan pemberitaan surat kabar dari sembilan wilayah geografis oleh Biro Sensus. Kesamaan riset ini dengan penelitian adalah sama-sama meneliti media lokal, namun peneliti menggunakan dua media daring lokal. Apakah ada kesamaan antara pemberitaan kekerasan seksual di media luar negeri dan media lokal di Indonesia?

Riset terdahulu tersebut berfokus pada analisis bahasa terkait mitos perkosaan yang dibahas dalam pemberitaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan etika penulisan berita yaitu Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan. Riset ini menganalisis berita menggunakan *chi-square test* untuk menemukan mitos-mitos pemerkosaan dengan memilih beberapa variabel penelitiannya. Bedanya penelitian ini menganalisis berita menggunakan formula Holsti dalam menguji reliabilitas variabel yang digunakan di lembar *coding*. Hasil riset tersebut mengungkap bahwa pemberitaan di media lokal masih

belum bertanggung jawab secara penuh karena pemberitaannya tidak secara eksplisit mengabadikan mitos-mitos pemerkosaan dengan menggunakan bahasa tidak langsung yang akhirnya mendukung kesalahpahaman pemerkosaan.

Riset kedua dengan judul Etika Jurnalistik dalam Berita Kekerasan Seksual Anak (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Etika Jurnalistik dalam Berita Kekerasan Seksual Anak di Surat Kabar Harian Warta Kota Periode Januari-Juli 2013) (2013) ditulis oleh Prihartanto Dwi Saputra. Riset ini berfokus dalam melihat sejauh mana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak di surat kabar harian Warta Kota. Dalam riset ini, penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang diteliti dikhususkan pada pasal 4, 5 dan 9 Kode Etik Jurnalistik. Riset ini hanya mengambil satu objek penelitian yaitu surat kabar harian Warta Kota sehingga dalam teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *total sampling* dengan memakai seluruh populasi dalam penelitiannya.

Hasil yang ditemukan dalam riset ini menyebutkan ada empat bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam berita kekerasan seksual terhadap anak. Sebanyak 29 berita dari total 45 berita tidak menyamarkan identitas korban terkhusus pada alamat tempat tinggal korban. Kesamaan riset dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang merupakan media lokal dan berita kekerasan. Proses analisis pada riset terdahulu kedua ini digunakan sebagai referensi peneliti dalam menjabarkan variabel dalam penelitian ini yaitu pada pengkategorian penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan pasal 5.

Riset ketiga berjudul Gender dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di *Media Online* (2018) oleh Rissa Indrasty, Darajat Wibawa dan Rojudin. Riset ini membahas mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditampilkan oleh media daring lokal Pojoksulsel.com. Riset ini mengangkat satu kasus yaitu kasus kekerasan dan pemerkosaan yang menewaskan Eno pada 2016. Dalam risetnya ditemukan bahwa perempuan dalam pemberitaan Pojoksulsel.com lebih dominan menjadi objek pemberitaan di mana pemberitaan yang ditampilkan sepenuhnya sesuai dengan pandangan dari redaksi ataupun polisi.

Hasil analisis dari penelitian dalam pemberitaan Pojoksulsel.com ditemukan bahwa berita dari Pojoksulsel.com melanggar pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena mengeksploitasi kehormatan tubuh perempuan, menggunakan kalimat yang sadis hingga berita yang tidak berimbang. Serta melanggar pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yaitu wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual. Dalam pemberitaannya, Pojoksulsel.com menjadikan korban sebagai objek pemberitaan dengan menceritakan secara terang-terangan terkait identitas, nama, alamat serta keluarga dari korban kejahatan seksual.

Riset terdahulu ini menggunakan metode penelitian analisis wacana kualitatif dan menggunakan media daring lokal di Sulawesi Selatan yaitu Pojoksulsel.com. Tujuan dari penggunaan metode analisis wacana kualitatif ini adalah untuk mengungkap makna tersembunyi dalam sebuah pemberitaan terlebih lagi dalam menampilkan perempuan pada kasus kekerasan dalam sebuah teks pemberitaan. Perbedaannya dengan riset terdahulu adalah penelitian ini tidak berfokus pada satu

kasus karena penelitian ini ingin melihat etika penulisan berita pada kedua media daring lokal dalam keseluruhan pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan media daring lokal dari Jawa Tengah.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian	Riset 1	Riset 2	Riset 3
Nama Peneliti	Meghan Sacks, Alissa R Ackerman dan Amy Shlosberg	Prihartanto Dwi Saputra	Rissa Indrasty, Darajat Wibawa dan Rojudin
Tahun	2017	2013	2018
Judul	<i>Rape Myths in the Media: A Content Analysis of Local Newspaper Reporting in the United States</i>	Etika Jurnalistik dalam Berita Kekerasan Seksual Anak (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Etika Jurnalistik dalam Berita Kekerasan Seksual Anak di Surat Kabar Harian Warta Kota Periode Januari-Juli 2013)	Gender dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Media Online
Rumusan Masalah	Bagaimana seringnya kekerasan seksual digambarkan dalam media cetak di surat kabar lokal Amerika	Bagaimana penerapan etika jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan seksual anak di surat kabar harian Warta Kota periode Januari-Juli 2013	- Bagaimana posisi subjek-objek Eno, korban kekerasan perempuan yang ditampilkan dalam teks di situs Pojoksulsel.com? - Bagaimana posisi penulis-pembaca

			<p>pada pemberitaan Eno, korban kekerasan perempuan pada teks di situs Pojoksusl.com?</p> <p>- Bagaimana penggambaran bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap Eno, korban kekerasan pada perempuan ditampilkan dalam teks di situs Pojoksusl.com?</p>
Tujuan	<p>Untuk mengetahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seberapa luas bahasa mitos pemerkosaan yang digunakan surat kabar lokal dalam pemberitaannya</li> <li>- Hubungan penggunaan bahasa tidak langsung dengan mitos pemerkosaan</li> </ul>	<p>Untuk mengetahui penerapan etika jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan seksual anak di surat kabar harian Warta Kota</p>	<p>Untuk melihat bagaimana posisi subjek-objek wanita yang ditampilkan dalam teks, posisi penulis-pembaca yang ditampilkan dalam teks pemberitaan serta bagaimana penggambaran bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ditampilkan dalam teks pemberitaan.</p>
Teori / Konsep	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerkosaan dan kekerasan seksual</li> <li>- Kesalahpahaman dan mitos pemerkosaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Etik Jurnalistik</li> <li>- Kekerasan Seksual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jurnalistik <i>online</i></li> <li>- Gender</li> <li>- Teori sudut pandang</li> </ul>

	- Mitos pemerkosaan di media		
Metode	Analisis isi kuantitatif	Analisis isi kuantitatif	Analisis Wacana kualitatif
Hasil	Media lokal dinilai cukup bertanggung jawab dalam pelaporan kekerasan seksual dikarenakan jarang ditemukannya pemberitaan dengan terminologi mitos perkosaan	Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak masih belum baik. Riset ini menemukan empat bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4, 5 dan 6 dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak di surat kabar harian Warta Kota	Posisi perempuan dalam pemberitaan Pojoksulsel.com ditempatkan sebagai objek sedangkan subjek pemberitaan adalah redaksi Pojoksulsel.com dan polisi.

Sumber: Kajian Penulis, 2020

## 2.2 Konsep dan Teori

### 2.2.1 Etika Media

Setiap profesi memiliki etika tersendiri dalam menjalankan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan mereka. Dalam memberitakan hasil pekerjaan jurnalistik, terdapat etika media. Munculnya etika pemberitaan di media disebabkan adanya pelanggaran yang akhirnya mengakibatkan pembaca mampu mengambil jarak untuk lebih kritis dan membantu mengarahkan informasi menjadi lebih mendidik (Haryatmoko,

2007, p.36). Etika pada media merupakan etika terapan karena prinsip etika yang digunakan berkaitan dengan wilayah masyarakat tertentu (Ward, 2011, p.54). Society of Professional Journalists (SPJ) menyebutkan empat prinsip etika media yang digunakan di ruang redaksi yaitu mencari kebenaran dan laporkan, bertindak secara mandiri, meminimalkan bahaya, dan bertanggung jawab (Ward, 2011, p.73).

Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan etika pekerjaan jurnalistik yaitu akurasi dan verifikasi, independensi dan kesetiaan, penipuan dan rekayasa, gambar grafis dan manipulasi gambar, sumber dan kerahasiaan, situasi peliputan yang khusus, etika lintas jenis media (Ward, 2011, p.58-59). Dalam peliputan kekerasan seksual terhadap perempuan yang diberitakan di media daring, hal-hal etis yang menjadi fokus masalah seperti gambar grafis, sumber dan kerahasiaan, situasi khusus dan etika lintas jenis media. Bagaimana suatu gambar ditampilkan dalam pemberitaan agar tidak sensasional atau eksploitasi? Sejauh mana perlindungan terhadap sumber pemberitaan agar tidak melanggar privasi seseorang? Bagaimana norma dalam memberitakan suatu peristiwa di internet?

Terdapat empat pendekatan etika media (Ward, 2011, p.67):

1. Otoriterisme-utopis

Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mendukung otoritas dari pihak yang berkuasa.

## 2. Liberal

Pendekatan ini bertujuan sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan masyarakat.

## 3. Objektivitas – tanggung jawab sosial

Pendekatan ini juga bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu juga bertugas sebagai pengawas pemerintah sehingga pendekatan ini memiliki batasan yang didasarkan pada norma objektivitas dan tanggung jawab jurnalistik.

## 4. Interpretasi dan advokasi

Pendekatan ini memiliki tujuan melaporkan fakta serta memberikan penafsiran tentang dunia kepada masyarakat.

Terdapat empat tahapan yang dapat dilakukan wartawan untuk menjaga etika dalam melakukan pekerjaan jurnalistik (Ward, 2011, p.80-84) yaitu:

### 1. Kesadaran

Kenali masalah etika di kehidupan sehari-hari. Bedakan antara masalah etika dan masalah hukum.

### 2. Analisis

Kritislah dalam menganalisis masalah etika dalam ruang redaksi seperti mempertimbangkan sebuah isu yang akan diangkat menjadi sebuah berita dengan memperhatikan etika pemberitaan tersebut.

### 3. Evaluasi

Pertimbangkan kemungkinan yang muncul saat menerbitkan suatu berita. Minimalisir hal-hal yang membawa dampak negatif pada publik.

### 4. Mempertimbangkan penilaian dan peninjauan

Wartawan harus meninjau ulang kebijakan atau keputusan redaksi berdasarkan hasil yang diperoleh.

## **2.2.2 Kode Etik Jurnalistik**

Wartawan diharapkan menaati aturan dan etika dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Dewan pers mengeluarkan peraturan yang dijadikan sebagai pedoman berskala nasional untuk dipergunakan oleh pers dan perusahaan media di Indonesia yaitu Kode Etik Jurnalistik. Pedoman yang disetujui oleh beberapa organisasi wartawan di Indonesia ini berisi mengenai aturan bagi wartawan dalam mencari berita hingga menerbitkan berita (Basuki et al., 2017, p.23). Kode etik bertujuan untuk melayani kesejahteraan umum dengan memberikan informasi atau berita kepada publik (Kovach dan Rosenstiel, 2006, p.15). Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yaitu wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Etika yang harus diperhatikan pada kasus kekerasan seksual adalah melindungi dan menyamarkan identitas korban, menggunakan kata-kata yang sopan dan sepantasnya dalam mendeskripsikan kronologi kejadian

serta memperhatikan penggunaan kalimat yang bias. Media harus bisa membedakan privasi dan wilayah publik sehingga isi pemberitaan tidak melanggar privasi dan seolah-olah mengeksploitasi kejadian yang menimpa korban kejahatan seksual. Selain itu dalam penulisan berita, media tidak diperbolehkan menggunakan bahasa yang mengandung unsur provokasi, sadis dan cabul. Kasus kekerasan seksual tidak boleh disampaikan terlalu rinci dan sensasional (Aliansi Jurnalis Independen, 2014, para.4-5).

Maka dari sebelas pasal Kode Etik Jurnalistik, pasal yang paling mendekati untuk dalam peliputan kekerasan seksual adalah pasal 4 dan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik untuk menganalisis isi pemberitaan kekerasan seksual. Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik berbunyi wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Dalam penafsirannya dijelaskan sebagai berikut, yang dimaksud dalam pemberitaan bohong adalah memberitakan suatu hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Berita fitnah yang dimaksud adalah berita yang berisi tuduhan tanpa dasar yang jelas dengan sengaja dan untuk tujuan yang buruk (Peraturan: Kode Etik Jurnalistik, 2011).

Berita sadis berisikan sesuatu yang kejam, tidak berbelas kasihan. Sedangkan berita cabul adalah sebuah penggambaran secara teks, visual, audio ataupun grafis yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Pada penafsiran juga disebutkan dalam menyiarkan gambar dan suara dari arsip, wartawan harus mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara

tersebut (Peraturan: Kode Etik Jurnalistik, 2011). Dalam menjelaskan kata sadis dan cabul secara lebih detail, peneliti mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sadis diartikan sebagai hal yang tidak mengenal belas kasihan; kejam; buas; ganas; kasar (“Sadis”, n.d.). Kata cabul diartikan sebagai hal yang keji dan kotor, tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan (“Cabul”, n.d.). Dalam penjelasan tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa berita yang sadis merupakan pemberitaan yang mendeskripsikan peristiwa secara kejam, kasar dan frontal. Pemberitaan cabul mengandung kata-kata yang vulgar, tidak sopan hingga terkait pornografi yang dapat membangkitkan nafsu birahi seseorang.

Pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik berbunyi wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penjelasan terkait identitas yang dimaksud adalah tidak diperbolehkan memberitakan atau mencantumkan informasi terkait identitas pelaku anak dan korban yang kemungkinan dapat dilacak oleh publik. Pelaku anak dimaksud adalah yang berusia di bawah 16 tahun dan belum menikah (Peraturan: Kode Etik Jurnalistik, 2011).

Kedua pasal dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut akan digunakan untuk melihat pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang diberitakan oleh media daring lokal. Hal yang akan dibahas adalah

penerapan dan pelanggaran penulisan berita terkait kode etik pada pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik.

### **2.2.3 Berita Kekerasan Seksual di Media Daring Lokal**

Berita kekerasan seksual dinilai layak berita karena memenuhi kriteria nilai berita yaitu kekerasan dan seks (Ishwara, 2005, p.53). Kedua nilai berita tersebut menjadi nilai jual tersendiri dalam sebuah berita. Kekerasan, seks dan hal-hal berbau kejahatan juga termasuk dalam pemberitaan yang aktual karena dapat memunculkan reaksi emosional bagi pembacanya (Oetama, 2001, p.30). Kasus kekerasan seksual menjadi sebuah isu yang sensitif karena dalam pemberitaannya akan melibatkan korban kejahatan seksual tersebut. Maka dari itu media dan wartawan diharapkan berhati-hati dalam pengemasan berita kekerasan seksual dan peka terhadap hal negatif dalam penulisan yang dapat berdampak bagi publik dan korban kejahatan seksual tersebut. Mereka harus berperan menjaga kepercayaan publik dan melindungi korban kejahatan seksual yang diberitakan.

Salah satu aturan yang dapat dijadikan pedoman beretika dalam penulisan kasus kekerasan seksual adalah Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers. Namun hal lain ditemukan oleh Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa pemberitaan kekerasan seksual di beberapa media masih belum sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik. Berita-berita kekerasan seksual

terhadap perempuan masih menggiring opini pembaca, membuat stereotip dan menghakimi korbannya (Komnas Perempuan, 2015, p.83). Pemberitaan media yang mengungkap identitas korban kejahatan seksual mengakibatkan hilangnya privasi, rasa percaya diri hingga dikucilkan publik (Aliansi Jurnalis Independen, 2012, para.6). Ketika media memberitakan identitas maka secara tidak langsung media ikut menyebarkan informasi dan merusak nama baik korban yang dapat berakibat merusak masa depan korban (Aliansi Jurnalis Independen, 2012, para.5).

Publik juga menginginkan kedalaman dari sebuah pemberitaan agar dapat memahami suatu isu yang diberitakan oleh media (Ishwara, 2005, p.47). Maka wartawan diharapkan memperhatikan penggunaan bahasa dalam menjelaskan kronologi kejadian kekerasan seksual. Pembaca memberikan makna tersendiri dalam melihat suatu isu yang dibahas oleh media. Makna dalam sebuah pemberitaan itu pun dimaknai berbeda oleh setiap pembaca yang menempatkan diri dalam sebuah perspektif tertentu dengan memperlihatkan pentingnya sebuah peristiwa yang sedang terjadi (Ishwara, 2005, p.47). Ketika media memberitakan kronologi kasus kekerasan seksual secara transparan seperti yang diberikan oleh sumber berita, maka publik akan merasa tidak nyaman dalam membaca berita tersebut. Media harus menyaring kata-kata yang tidak sopan, tidak senonoh dan sadis sehingga berita kekerasan seksual dapat dibaca oleh publik dengan nyaman.

Pada era modern, kehadiran internet memudahkan sebuah informasi diakses dan disebarakan melalui perangkat komputer dan *smartphone*. Dengan memanfaatkan kehadiran internet tersebut, media-media daring pun hadir dengan menyajikan pemberitaan secara aktual dan cepat kepada publik. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh media daring adalah dapat menghubungkan berbagai informasi yang ada di dunia maya, bersifat multimedia dan memiliki ruang yang tidak terbatas (Basuki, Wasesa & Purnamasari, 2017, p.216). Dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik, pemberitaan yang diberitakan di media daring memiliki sedikit perbedaan. Karakter berita dalam media daring di antaranya adalah pemberitaan yang disajikan merupakan peristiwa yang baru saja terjadi, berisikan informasi yang relevan, isi berita biasanya ringkas (Basuki et al., 2017, p.217).

Walaupun media daring mengunggulkan kecepatan pemberitaannya, mereka juga harus memperhatikan etika penulisan dalam pemberitaan tersebut. Akurasi merupakan standar etik serta nilai dasar yang harus diterapkan dalam pemberitaan baik oleh wartawan maupun editor (Ishwara, 2005, p.21). Wartawan harus berhati-hati jika mendahulukan kecepatan pemberitaan dibandingkan ketelitian dalam penulisan berita. Dewan Pers juga memberikan aturan khusus untuk pemberitaan di media daring. Media daring diwajibkan untuk mencantumkan pedoman pemberitaan media daring secara jelas di media daring. Peraturan-peraturan tersebut juga mencakup isi buatan pengguna pada poin pertama menyebutkan tidak

memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul (Peraturan: Pedoman Pemberitaan Media, 2012).

Informasi khusus daerah juga dibutuhkan oleh masyarakat pada daerah tertentu. Media lokal diartikan sebagai jaringan media yang berada di suatu daerah dengan muatan bersifat lokal atau khas daerah tersebut (Dewan Pers, 2011, p.78). Isi pemberitaan media lokal biasanya akan didominasi oleh informasi-informasi khas daerah tertentu dibandingkan dengan pemberitaan nasional. Media lokal juga disebut sebagai pers daerah di kota tertentu yang juga menerbitkan media cetak, memiliki stasiun radio daerah, jaringan stasiun televisi lokal ataupun media daring lokal (Dewan Pers, 2011, p.78).

Maka hal yang sama diterapkan oleh media-media daring lokal. Kelebihan media daring lokal yang membedakannya dengan media daring nasional terdapat pada nilai berita kedekatan. Pemberitaan di media daring lokal lebih berpotensi dalam mencakup keseluruhan peristiwa di suatu daerah tertentu. Hal tersebut akan menjadi nilai tambah media daring lokal di mata masyarakat terkhusus pada masyarakat yang tinggal di daerah peliputan berita media lokal tersebut.

#### **2.2.4 Teori Tanggung Jawab Sosial**

Teori tanggung jawab sosial merupakan kewajiban wartawan dalam memberikan informasi dengan jujur, menyeluruh dan bermakna (McQuail, 2012, p.188). Sebagai penyaji informasi yang dibutuhkan publik, wartawan harus bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik. William Hocking (dalam McQuail, 2012, p.188) mengatakan bahwa kebebasan pers tidak terpisahkan dari kepentingan publik yaitu hak memiliki pers yang layak.


Untuk dapat memenuhi kelayakan pemberitaan dan melindungi hak publik tersebut, media dan wartawan harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Aturan terkait penyiaran dan pemberitaan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Teori tanggung jawab sosial menyebutkan bahwa media harus mengikuti Kode Etik yang sudah ditetapkan dan bersikap profesional sebagai wartawan (McQuail, 2012, p.189).

Kebebasan pada teori ini lebih bersifat positif karena melibatkan tujuan sosial seperti tanggung jawab media terhadap standar-standar peliputan. Pada saat memberitakan sebuah peristiwa, wartawan harus dapat menempatkan dirinya senetral mungkin dan mementingkan kepentingan umum yaitu publik. Tidak hanya menjadi perantara informasi kepada publik, teori ini juga memberikan standar jurnalistik yaitu pers menjadi forum pertukaran pendapat dan kritik (McQuail, 2012, p.188).

Bertanggung jawab yang dimaksud termasuk dalam melindungi serta memperhatikan masyarakat yang menjadi sumber pemberitaannya. Setiap wartawan dapat membuat pemberitaan yang rinci sesuai dengan faktanya namun juga harus memiliki kepekaan terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan pemberitaan tersebut dapat membawa dampak bagi sumber berita ataupun masyarakat. Media yang bertanggung jawab bukan berarti menahan kebebasan dari setiap wartawannya melainkan menyeimbangkan hak, kewajiban dan kebebasan seseorang secara etis. Bertanggung jawab di sini juga dimaksud mengakui dan mau memperbaiki kesalahan yang telah terjadi (Ward, 2011, p.55).

## 2.3 Alur Penelitian

**Bagan 2.1 Alur Penelitian**



Sumber: Kajian Penulis, 2020